

ABSTRAK

ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP JUMLAH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)

PUTRI CHUSNUL NUR IMAN SAFITRI

NIM 212374201008

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi seorang pria dan wanita adalah 19 tahun. Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks termasuk di Kabupaten Jombang. Meskipun dispensasi perkawinan bertujuan untuk memberikan solusi dalam kondisi mendesak, kebijakan ini memiliki dampak seperti tingginya angka pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi perkawinan. Data menunjukkan bahwa meskipun angka permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, tetapi juga masih tergolong tinggi, termasuk juga pada perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kesiapan mental yang sempurna dan kurangnya kesiapan finansial yang stabil. Berdasarkan dari hasil penelitian, faktor utama dari alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang adalah alasan kehamilan di luar nikah dan calon pasangan telah berhubungan badan berulang kali. Dari alasan-alasan tersebut, Pengadilan Agama Jombang mempertimbangkan permohonan dari berbagai aspek, termasuk kesiapan psikologis para calon mempelai serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini.

Kata kunci: *Dispensasi perkawinan, Pernikahan dini, Dampak pernikahan dini, Perceraian.*

ABSTRAC

ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATIONS ON THE NUMBER OF EARLY MARRIAGES AND DIVORCES (A STUDY AT THE JOMBANG RELIGIOUS COURT)

PUTRI CHUSNUL NUR IMAN SAFITRI

NIM 212374201008

Marriage is a bond of body and soul between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a harmonious and lasting family based on the belief in God Almighty. According to the provisions in Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, the minimum age for marriage for both men and women is 19 years. Child marriage in Indonesia remains a complex issue, including in Jombang Regency. Although marriage dispensation aims to provide a solution in urgent circumstances, this policy has impacts such as high rates of child marriage and divorce among couples who marry through marriage dispensation. Data shows that although the number of marriage dispensation applications has decreased over the past three years, it is still relatively high, including in terms of divorce. Couples who marry at a young age tend to lack full mental readiness and stable financial preparedness. Based on research results, the main factors for requesting marriage dispensation at the Jombang Religious Court are pregnancy outside of marriage and repeated sexual relations between the prospective couple. From these reasons, the Jombang Religious Court considers applications from various aspects, including the psychological readiness of the prospective bride and groom as well as the long-term impacts of child marriage.

Keywords: *Marriage dispensation, Child marriage, Impacts of child Marriage, Divorce.*